



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Balai PSDA Wilayah Sungai Dareh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air		Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh Kepala Dinas	065/119/PSDA - 2017 6 Maret 2017  RIFDA SURIANI, S.P. NIP. 19680516.199503.2.002
Sub Bagian Tata Usaha		Nama SOP	SOP Pengisian DP3

Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepergawainan	Kualifikasi pelaksana 1. Pendidikan minimal S1 2. Memahami undang-undang tentang kepegawaian 3. Bisa mengoperasionalkan komputer
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan 1. DPA SKPD 2. Komputer 3. ATK, Blanko DP3.
Peringatan	Pencatatan dan pendataan Jika SOP Pengisian DP3 tidak dilaksanakan maka Penilaian Pegawai terhambat

Prosedur

No.	Kegiatan	Pelaksana				Ketelitian
		Staf Pelaksana	Pejabat Penilai	Pegawai	Atasan Pjb. Penilai	
1	Petugas menyiapkan blanko dan menyiapkan DP3 tahun sebelumnya					Penyiapan berkas DP3
2	Menyerahkan kepada pejabat penilai sesuai dengan jenjang jabatannya					Berkas diserahkan kepada pejabat penilai
3	Pejabat penilai memberikan penilaian dan diserahkan secara langsung kepada pegawai yang dinilai					Berkas yang akan dinilai
4	Pegawai memeriksa hasil DP3, apabila DP3 telah disetujui pegawai membuat tanda tangan dan penilaian selambat-lambat TMT DP3 diterima jika tidak disetujui pegawai mengkonfirmasikan kepada pejabat penilai					Pegawai memeriksa DP 3 yang telah dinilai
5	DP3 yang sudah dinilai diserahkan kepada pejabat penilai ke atasan pejabat penilai.					DP3 yang telah dinilai pejabat penilai dan diserahkan ke atasan pjb penilai
6	Atasan pejabat penilai menandatangani DP3 sebagai pengesahan dan mengembalikannya ke pejabat penilai					DP3 yang telah dinilai dan ditandatangani oleh atasan pjb dikembalikan
7	Pejabat penilai menyerahkan DP3 kepada pegawai					DP3 yang telah dinilai dan diserahkan ke pegawai bersangkutan
8	Pegawai menerima hasil penilaian DP3 dari Pejabat penilai					DP3 yang telah dinilai diserahkan ke pegawai